



P E N E T A P A N

Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IIS NAWATI, bertempat tinggal di Perum Jaya Regency Blok O-03, Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai .. **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 15 Juni 2023 Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon bermaksud untuk mencabut permohonannya, dengan alasan melengkapi data-data;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena pencabutan perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonannya pencabutan perkara ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor :173/Pdt.P/2023/PN Sda;
2. Menyatakan perkara Nomor :173/Pdt.P/2023/PN Sda dicabut;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh kami AGUS PAMBUDI,SH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 08 Juni 2023, penetapan

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-court oleh Hakim dengan dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Utami, S.H.

AGUS PAMBUDI, S.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Sda